PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : https://disdik.pidiekab.go.id/Email:dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 421.1 / 1540 / 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ADIB-ADIBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN ADIB-ADIBA** *Gampong Cot Teungoh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Nomor :* 01/LADI/21/01/2021 Tanggal 19 Januari 2021.

Menimbang :
a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN ADIB-ADIBA** Gampong Cot Teungoh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 20 Januari 2021 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
- NamaLembaga : **KB ADIB-ADIBA**
- Alamat : Gampong Cot Teungoh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Kelompok Bermain (KB).

K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

K e t i g a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 25 Maret 2021 M
12 Sya'ban 1442 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

Drs.RIDWANDI
Pembina TK.I/NIP.19641231 198812 1 004